



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 106/PDT/2015/PT-MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 JAUTAR SIGALINGGING, umur 59 tahun, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi-I;
- 2 SUHARDION SIGALINGGING, umur 39 tahun, pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi-II;

### MELAWAN

- 1 MULINTAR SIGALINGGING, umur 53 tahun, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joseph Situmorang, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Persada No. 20 Huta Rakyat Sidikalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi-I;
- 2 DIREKTUR GENERAL MANAGER R.O. SUMBAGUT, PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, berkedudukan di Gedung Graha Pratama Lt. 5 Jalan M.T. Haryono Kav. 15 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ir. Edy Irianto, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saut Simbolon, S.H., Off. Legal & Litigation pada PT. Dayamitra Telekomunikasi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor C.DMT.020/CL7/DMT-c1200000/VIII/2013 tanggal 14 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi-II;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca berkas perkara tanggal 10 April 2015 Nomor : 106/PDT/2015/  
PT-MDN; dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 27 Juni 2013 yang  
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 27  
Juni 2013 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Sdk., telah mengajukan gugatan  
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II adalah keturunan dari Kakek kami yang bernama OMPU BAHAL SIGALINGGING. Dimana Ompu Bahal Sigalingging mempunyai anak keturunan 2 (dua) orang yaitu : 1. Amani Bahal Sigalingging, 2. Ompu Tahaliat alias Op. Tembak Sigalingging.
- Bahwa Amani Bahal Sigalingging mempunyai anak keturunan 7 (tujuh) orang yaitu 1. Holing Sigalingging, 2. Lontang Sigalingging, 3. Maniar Sigalingging, 4. Saram Sigalingging, 5. Jahuat Sigalingging, 6. Jari Sigalingging, 7. Peter Sigalingging dan Penggugat-I adalah anak dari Jari Sigalingging yaitu : 1. Binsan Sigalingging, 2. Jautar Sigalingging (Penggugat-I), 3. Mariden Sigalingging, 4. Nurahman Sigalingging.
- Bahwa Ompu Tahaliat alias op. Tembak Sigalingging, mempunyai anak keturunan 1 orang yaitu OMPU PENTAR SIGALINGGING, dan Ompu Pentar Sigalingging mempunyai anak keturunan 1 orang yaitu : Binsar Sigalingging dan Binsar Sigalingging mempunyai anak keturunan 4 orang yaitu : 1. Sauduran Sigalingging, 2. Mangapul Sigalingging, 3. Suhardion Sigalingging (Penggugat-II), 4. Mahadin Sigalingging.
- Bahwa yang tinggal di kampung dari keturunan Ompu Bahal Sigalingging adalah Penggugat-I dan Penggugat-II yang pantas menjalankan amanah Ompu Bahal Sigalingging, yang semasa hidupnya tinggal di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, dan dikebumikan di Huta Saba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Kakek kami Ompu Bahal Sigalingging ada mempunyai/memiliki sebidang tanah terletak di jalan Sidikalang-Parbuluan antara KM 21-22, berukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan perladangan Lomoria Sinaga berukuran  $\pm$  500 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Sidikalang-Parbuluan berukuran  $\pm$  120 m.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm$  700 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lokasi Gereja GKPI Sigalingging berukuran  $\pm$  700 m.
- Bahwa tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging tersebut belum pernah dibagi oleh masing-masing anak keturunan Ompu Bahal Sigalingging, tetapi hanya diusahai masing-masing keturunan Ompu Bahal Sigalingging berupa perumahan dan perladangan maka tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging adalah merupakan harta Boedel Ompu Bahal Sigalingging.
- Bahwa adapun Wakni Sigalingging mengusahai tanah peninggalan ompu Bahal Sigalingging, hanyalah sebagai mengusahai saja atas izin keturunan Ompu Bahal Sigalingging.
- Bahwa sebahagian tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging tersebut, diarah Sebelah Utara atau yang disebut Jalan ke Huta Saba telah dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT-II atas penyerahan atau izin atau perikatan dengan Kontrak yang dibuat oleh TERGUGAT-I dengan Tergugat-II, yang disebut menjadi objek sengketa, terletak di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi berukuran 100 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm$  100 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m.
- Bahwa sekarang diatas tanah terperkara telah didirikan Bangunan Tower oleh PT. Daya Mitra Telekomunikasi (Tergugat-II) ukuran 15 m x 20 m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingginya ± 72 meter, atas izin Tergugat-I, dimana setelah kami cari tahu ke Kantor Dinas Pemukiman Kabupaten Dairi, sebagai Instansi pemerintah yang diberi wewenang memberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mengatakan bahwa dasar PT. Daya Mitra Telekomunikasi (Tergugat-II) mendirikan Tower tersebut adalah berdasarkan Surat perjanjian kontrak selama 15 (lima belas) tahun, yang dibuat oleh Tergugat-I dengan Tergugat-II, tanpa hak, karena tanah pendirian tower tersebut adalah tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, maka Tergugat-I tidak berkapasitas atau tidak berhak mengadakan perikatan kepada orang lain selain keturunan Ompu Bahal Sigalingging.

- Bahwa dasar Tergugat-I membuat kontrak kepada Tergugat-II, adalah berdasarkan surat pernyataan kepemilikan hak atas tanah terperkara tertanggal 11 Desember 2012 yang dibuat oleh Tergugat-I sendiri, padahal Tergugat-I tidak pernah memiliki tanah diareal tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging tersebut.
- Bahwa adapun Tergugat-I mempunyai perkampungan yang disebut Huta Saba adalah terletak di Jalan Sidikalang-Parbuluan KM 21-22 masih 1 KM lagi arah sungai Renun sebagaimana kutipan daftar surat keputusan dari penguasa tanah Dairi tanggal 2 April 1930 maka tidak beralasan Tergugat-I menyerahkan tanah atau mengadakan kontrak kepada Tergugat-II diareal tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, yang menurut hukum Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat-I dengan Tergugat-II harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
- Bahwa keturunan Ompu Bahal sigalingging berdiam dan mengusahai tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, telah 4 (empat) generasi, diareal bagian tanah terperkara peninggalan Ompu Bahal Sigalingging dan telah terdapat kuburan yang terbuat dari semen, yaitu kuburan Ompu Josua Doli Sigalingging, Ompu Josua Boru Pandiangan, sedang kuburan Binsar Sigalingging (Ayah Penggugat-II) tidak disemen tetapi berada dikomplek pekuburan itu dan kuburan kakek Tergugat-I, namun Penggugat-I dan Penggugat-II atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging tidak keberatan karena menghargai arwah pendahulu apalagi kuburan Ompu Bahal sigalingging adalah di Huta Saba yang dinyatakan perkampungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-I, maka kuburan kakek atau pihak Tergugat-I yang berada di areal tanah terperkara tidak perlu di bongkar.

- Bahwa memang dahulu ketika kakek Penggugat-I dan Penggugat-II, menguasai tanah terperkara, belum ada surat penyerahan tanah tersebut karena kurang mengenal arti atau perlunya surat, namun marga tanah tetap mengakui bahwa tanah terperkara dan seluruh areal tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, adalah milik keturunan Ompu Bahal Sigalingging, karena marga tanah telah menerima adat dan sekaligus penyerahan tanah kepada keturunan Ompu Bahal Sigalingging pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1991, dan mengingat penyerahan tanah secara lisan tersebut, maka raja tanah Sigalingging, Parosang-osang, Parihur-ihur, Hula-hula tano, Boru Tano membuat surat pernyataan bermaterai tanggal 27 Februari 2013 tentang penyerahan tanah tersebut.
- Bahwa walaupun pada tahun 1994 Tergugat-I, mengangkat tulang belulang kakek Tergugat-I dan menguburkan diatas tanah terperkara, Penggugat tidak keberatan karena satu marga atau satu keturunan dari Ompu Toti Sigalingging dan juga para Penggugat keturunan Ompu Bahal Sigalingging tidak ingin perkara, namun belakangan karena Tergugat-I semakin merajalela, apalagi mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah terperkara berukuran 100 m x 100 m sedang diketahui di areal tanah terperkara sudah ada kuburan, dan dikelilinginya adalah tanah yang dikuasai dan diusahai pihak Penggugat.
- Bahwa yang paling tidak benar atau sangat bertentangan dengan hukum yaitu Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang dibuat oleh Tergugat-I sendiri, dan Surat pernyataan pengakuan sebagai pemilik atas tanah seperti ini belum pernah terjadi di Sigalingging Desa Parbuluan IV yang dibuat oleh Raja Tanah Sigalingging, tetapi yang Penggugat-I dan Penggugat-II heran dimana dasar surat pernyataan tersebut dapat mengadakan kontrak selama 15 (lima belas) tahun antara Tergugat-I kepada Tergugat-II sebagai Direktur General Manager R. O. Sumbagut, PT. Daya Mitra Telekomunikasi dengan imbalan Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), yang seharusnya diserahkan kepada yang berhak yaitu keturunan Ompu Bahal Sigalingging.



- Bahwa rumah Tergugat-I yang didirikan diatas tanah terperkara tersebut dari atap seng, dinding setengah beton setengah papan, lantai semen berukuran 5 m x 15 m didirikan tahun 2006, karena tidak seijin dari Keturunan Ompu Bahal Sigalingging, harus dibongkar agar tanah terperkara diserahkan dalam keadaan baik, bebas dan kosong kepada Penggugat atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging.
- Bahwa untuk menjaga agar tidak timbul kerugian yang semakin besar dalam perkara dan hal-hal yang tidak di inginkan, Mohon kepada majelis Hakim menjatuhkan putusan Provisi yang memerintahkan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II menghentikan segala kegiatan diatas tanah terperkara.
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkara ini Penggugat perlu mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah Peninggalan Ompu Bahal Sigalingging dan berhak dikuasai dan diusahai oleh Penggugat-I dan Penggugat-II dan keturunan Ompu Bahal Sigalingging lainnya sebagai pemilik.
- Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah hak milik Penggugat-I dan Penggugat-II atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging, maka mohon menghukum serta memerintahkan para Tergugat-I, Tergugat-II atau pun orang lain yang mendapat hak dari mereka, meninggalkan tanah terperkara untuk diserahkan dalam keadaan baik bebas dan kosong kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa karena tanah terperkara adalah hak milik Peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, maka mohon agar surat-surat yang dimiliki Tergugat-I, atau Tergugat-II ataupun orang lain yang merugikan kepada Penggugat, termasuk Kontrak yang dibuat oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan dari Tergugat-I, Tergugat II maupun niat yang timbul dari pikirannya, untuk menjauhkan diri dari pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka mohon diletakkan sita Penjagaan atas tanah terperkara, dan agar gugatan penggugat tidak hampa dibelakang hari mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bergerak maupun harta tetap milik para Tergugat-I, II yang akan Kami hunjuk dengan permohonan tersendiri.

- Bahwa untuk para Tergugat-I, Tergugat-II tidak lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, mohon dijatuhi membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Penggugat, sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa karena timbulnya masalah ini, adalah akibat perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II mohon dihukum membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
- Bahwa hal-hal yang belum kami terangkan dalam gugatan ini, dapat kami terangkan secara jelas dan terurai dipersidangan nantinya.

Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan diatas mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti dibawah pimpinan Bapak memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk disidangkan dan sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat-II, yang memperoleh hak dari Tergugat-I menanggukhan atau menghentikan segala kegiatannya diatas obyek sengketa, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (in kraacht van gewisjde).

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-I, dan Tergugat-II adalah perbuatan melawan hukum.
- 3 Menetapkan bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II adalah Keturunan Ompu Bahal Sigalingging.
- 4 Menyatakan bahwa Sita yang dijalankan Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sah dan berharga.
- 5 Menyatakan bahwa tanah terperkara yang terletak di Sigalingging Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, berukuran 100 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm$  100 m.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m.

Adalah tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging merupakan bagian dan satu kesatuan dengan tanah yang diserahkan sesuai dengan surat tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani raja tanah Sigalingging, Parosang-osang, Parihur-ihur Hula-hula tano, Boru Tano, yang telah menerima adat dan sekaligus penyerahan tanah kepada keturunan Ompu Bahal Sigalingging pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1991.

- 6 Menghukum Tergugat-I, dan Tergugat-II maupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat-I, dan Tergugat-II, untuk meninggalkan tanah terperkara, agar diserahkan dalam keadaan baik, bebas dan kosong dari kepemilikan orang lain kepada Penggugat atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging, sebagai pemilik yang sah.
- 7 Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Setiap hari kepada Penggugat-penggugat, atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging, sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- 8 Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat-I, dan Tergugat-II yang merugikan kepada Penggugat-I dan Penggugat-II atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging, sebagai pemilik yang sah, batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
- 9 Menghukum Tergugat-I, dan Tergugat-II secara tanggung Renteng membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Jikalau Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT I

### DALAM EKSEPSI



- 1 Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini KABUR dan TIDAK JELAS, dimana "*antara Posita dengan Petitum saling tidak bersesuaian*" dengan alasan hukum bahwa jelas dan terang dalam dalil dalil/Posita Para Penggugat sama sekali "*Tidak ada secara tegas menyebutkan Perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan yang melawan Hukum*" sedangkan dalam Petitum Gugatan Para Penggugat Point 2 (dua) dalam Petitum Primairnya secara tegas disebutkan " Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II Adalah Perbuatan Melawan Hukum". Sehingga berdasarkan Hukum Gugatan yang saling tidak bersesuaian antara Posita dengan Petitum haruslah dinyatakan "DITOLAK" atau setidaknya tidaknya dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA".
- 2 Bahwa Para Penggugat "TIDAK BERKUALITAS DAN BERKAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT", dengan alasan hukum bahwa dalil dalil Gugatan Para Penggugat menerangkan "Tanah Terperkara" adalah "Merupakan Boedel OMPU BAHAL SIGALINGGING" (Vide Option kesatu halaman 3 (tiga) gugatan Para Penggugat), sedangkan dalam dalil gugatan selanjutnya Option kedua halaman 5 (lima) Para Penggugat menerangkan Para Penggugat dan Tergugat I "SAMA SAMA KETURUNAN OMPU TOTI SIGALINGGING", hal mana Jika Para Penggugat hendak menggugat Tergugat I atas Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I di Wilayah Tanah Marga yang dibuka Pendahulunya yaitu Ompu Toti Sigalingging, Tujuan Gugatan Para Penggugat secara hukum haruslah "Menarik Kepentingan Hukum untuk Boedel Ompu Toti Sigalingging" bukan menarik kepentingan hukum Khusus untuk Boedel Ompu Bahal Sigalingging sebagai Keturunan/Anak dari Ompu Toti Sigalingging karena Ompu Toti Sigalingging masih mempunyai keturunan anak yang Sah yang lainnya yaitu OMPU RAJANIATIM SIGALINGGING KAKEK TERGUGAT I. Hal mana fakta ini jelas dan terang secara hukum menunjukkan Para Penggugat tidak Berkapasitas dan Berkualitas sebagai Para Penggugat karena hanya menarik kepentingan hukum untuk diri sendiri dari satu Anak pemilik yang sah semula yaitu Ompu Toti Sigalingging, KARENA SEMASA HIDUPNYA OMPU TOTI SIGALINGGING, BOEDEL HARTANYA SAMA SEKALI BELUM PERNAH DIBAGI BAGI KEPADA KEDUA ANAKNYA TERSEBUT YAITU OMPU BAHAL SIGALINGGING DAN OMPU RAJANIATIM SIGALINGGING. Oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Subjek Hukum yang tidak berkwalitas serta berkapasitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatannya, secara hukum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula wajar dan pantas haruslah dinyatakan “DITOLAK” atau setidaknya tidaknya dinyatakan “TIDAK DAPAT DITERIMA”.

## DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa secara TEGAS Tergugat I menolak dan membantah untuk Keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara ini, kecuali sepanjang mengenai hal hal yang secara tegas pula diakui oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.
- 2 Bahwa hal hal yang telah dijadikan Tergugat I sebagai alasan hukum dalam Eksepsinya pada Jawaban ini sekaligus juga sebagai dalil bantahan Tergugat I dalam Pokok Perkara.
- 3 Bahwa TIDAK BENAR semasa Hidup Ompu Bahal Sigalingging Kakek Para Penggugat, Ompu Bahal Sigalingging memiliki SECARA PRIBADI Sebidang Tanah sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada Option kelima dan keenam halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam gugatannya, YANG BENAR adalah bahwa Sebidang Tanah yang di Klaim Para Penggugat sebagai Boedel Ompu Bahal Sigalingging MERUPAKAN BAHAGIAN dari Tanah Hak Milik/Boedel Ompu Toti Sigalingging dimana sebagai PEMEGANG HAK dan PEMANGKU AMANAH atas Harta Boedel Ompu Toti Sigalingging tersebut sampai saat ini adalah TERGUGAT I (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3296 K/Pdt/1998, tanggal 4 Nopember 1999), yang berasal dari Hak Besluit No. 13 tertanggal 2 April 1930, diperkuat dengan bukti : “Surat Pernyataan” Raja Bius Sibaganding” tanggal 28 September 1996, “Pertemuan Raja Raja Bius Sibaganding” tanggal 3 Januari 1986, “Surat Pernyataan” Para Ahli Waris Bius Sibaganding tanggal 14 Februari 1989 dan “Surat Kuasa Khusus” tanggal 30 Maret 2012, dimana dalam Pembuktian Persidangan ini Tergugat I selanjutnya akan membuktikan kebenaran dalil jawaban Tergugat I dengan mengajukan Bukti Surat dan saksi saksi. Oleh karenanya secara hukum jelas dan terang gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini haruslah dinyatakan DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.
- 4 Bahwa jelas, nyata, terang berdasarkan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya atas perkara ini TELAH MENUNJUKKAN ITIKAD TIDAK BAIKNYA, dimana Kepentingan Hukum yang ditarik oleh Para Penggugat “HANYA KHUSUS” semata mata demi kepentingan hukum KETURUNAN OMPU BAHAL SIGALINGGING padahal FAKTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KENYATAAN Keturunan Ompu Bahal Sigalingging sebagai Anak dari Ompu Toti Sigalingging (Sipungka Huta dan Pemilik Hak Tanah Marga Sigalingging) harus mengikut, tunduk, taat dan menurut secara hukum kepada Tergugat I sebagai PEMEGANG HAK DAN PEMANGKU AMANAH atas Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging, hal mana Tergugat I adalah Keturunan langsung dari Ompu Raja Niatim Sigalingging yang juga Anak Sah dari Ompu Toti Sigalingging. Sehingga secara Hukum, apabila Para Penggugat “Beritikad Baik” dalam mengajukan gugatannya, seharusnya Para Penggugat harus mempertahankan dan memperjuangkan “Keseluruhan Kepentingan Hukum” Ahli Waris/Keturunan Ompu Toti Sigalingging dari Perbuatan Hukum Tergugat I. Dengan demikian Gugatan yang diajukan dengan Itikad Tidak Baik haruslah dinyatakan DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

- 5 Bahwa terang dan jelas secara fakta hukum dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sangat mengada-ada dan penuh dengan kebohongan dengan mendalilkan “Pada hari Kamis Tanggal 31 Oktober 1991 Keturunan Ompu Bahal Sigalingging telah menerima Penyerahan Tanah dari MARGA TANAH” secara lisan (Vide dalil gugatan para penggugat halaman 5 (lima) Option pertama ..... “Bahwa memang dahulu ....dst.”), dimana fakta ini sangat mengada-ada karena jauh hari sebelum yang para penggugat dalilkan telah menerima penyerahan hak atas tanah di Objek Sengketa, Tergugat I sudah lama mengusahai dan menguasai Objek Sengketa. Kemudian pada Tanggal 8 Agustus 1990, Tergugat I bersama-sama dengan saudara saudaranya telah mendirikan “Yayayaan Perguruan Budi Adil” dan Lokasi Bangunan Perguruan tersebut dahulu adalah dalam wilayah Objek Sengketa saat ini (dalam Pembuktian persidangan ini, Akta Pendirian Yayasan tersebut akan Tergugat ajukan sebagai Bukti Surat), sehingga terang dan sangat tidak masuk akal para penggugat baru menerima penyerahan hak atas tanah yang dipersalkan pada tahun 1991 sedangkan Tergugat I jauh hari sudah menguasai dan mengusahai tanah tersebut.
- 6 Bahwa kemudian dalil-dalil Gugatan Para Penggugat secara hukum sangat janggal dan tidak berdasar atas hukum adanya, dimana Para Penggugat disatu sisi mendalilkan “Dahulu Ompu Bahal Sigalingging mempunyai Boedel Hak atas sebidang Tanah termasuk Tanah Sengketa” dimana Para Penggugat saat ini adalah Keturunan Ompu Bahal Sigalingging generasi



ketiga dan keempat, sedangkan disisi lain Para Penggugat mendalilkan baru “PADA TAHUN 1991 KETURUNAN OMPU BAHAL SIGALINGGING MENERIMA HAK ATAS SEBIDANG TANAH TERMASUK TANAH SENGKETA DARI MARGA TANAH”, sehingga dengan fakta ini jelas dan terang secara hukum Dalil dalil Para Penggugat dalam Perkara ini sangat mengada ada dan bohong bekaka. Dimana apabila dahulu Ompu Bahal Sigalingging telah memiliki Boedel Hak atas Sebidang Tanah termasuk tanah sengketa saat ini, kenapa pula Keturunan Ompu Bahal Sigalingging baru menerima penyerahan Hak atas sebidang tanah tersebut pada tahun 1991, dan dari siapa pula Para Penggugat menerima Hak atas tanah tersebut sedangkan Para Penggugat telah mendalilkan Tanah tersebut dahulunya adalah Boedel Peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, Fakta ini jelas dan terang secara hukum telah MEMBUKTIKAN dalil gugatan para Penggugat adalah bohong dan mengada-ada. Oleh karena gugatan para penggugat hanya didasarkan pada kebohongan dan fakta yang tidak benar adanya dimana secara hukum perdata berlaku azas pembuktian “Apa yang didalilkan seseorang dalam gugatannya adalah juga merupakan BUKTI PERSIDANGAN yang tidak terbantahkan” dan ternyata berdasarkan fakta yang telah diuraikan Tergugat I tersebut diatas, dalil-dalil gugatan para penggugat adalah fakta Kebohongan Belaka, oleh karenanya gugatan para penggugat haruslah dinyatakan DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

7. Bahwa Tergugat I sebagai PEMEGANG HAK dan PEMANGKU AMANAH atas Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging berwenang dan berhak penuh mengatur serta berbuat serta bertindak yang menurut Tergugat I baik untuk mengurus dan mengelola atas seluruh Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging, sehingga dalil gugatan Para Penggugat dalam option kedelapan, kesembilan, Kesepuluh dan kesebelas halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam gugatannya sama sekali tidak beralasan hukum. Dimana secara hukum dan fakta kebenarannya, Jauh hari sebelum para penggugat menerima penyerahan hak tahun 1991 sebagaimana dalil gugatan para penggugat, Tergugat I telah mengusahai dan menguasai Tanah Objek Sengketa yang semula dimanfaatkan sebagai Perladangan dan pada tahun 1990 diatas Tanah Objek Sengketa telah didirikan Tergugat I Sekolah yang dikenal dengan Yayasan Perguruan Budi Adil, oleh karenanya



berdasarkan fakta tersebut gugatan para penggugat haruslah dinyatakan **DITOLAK UNTUK SELURUHNYA**.

- 8 Bahwa apa yang didalilkan para penggugat dalam option keduabelas dan keempatbelas halaman 4 (empat) dan 5 (lima) dalam gugatannya sama sekali tidak berdasar atas hukum, **SEBALIKNYA** Tergugat I tetap memelihara dan mengurus serta membiarkan Makam Keturunan Keluarga Besar Ompu Toti Sigalingging berada pada tempatnya sebagaimana apa adanya saat ini adalah karena Tergugat I sebagai pemegang dan pemangku amanah mengurus dan memelihara serta menjaga Harta Boedel Ompu Toti Sigalingging melihat hal tersebut sudah baik adanya oleh karenanya dalil gugatan para penggugat tersebut haruslah **DITOLAK UNTUK SELURUHNYA**.
- 9 Bahwa dalil option ketigabelas halaman 5 (lima) gugatan para penggugat, **SECARA TERANG DAN JELAS** menunjukkan **FAKTA** yang **KONTRADIKSI/BERTOLAK BELAKANG** dengan dalil gugatan para penggugat pada option kelima dan keenam halaman 2 (dua) dan 3 (tiga), serta option keduabelas halaman 4 (empat) dimana disatu sisi Para Penggugat **MENGAKU OMPU BAHAL SIGALINGGING DAHULU MEMILIKI SEBIDANG TANAH** yang diklaim para penggugat saat ini sebagai **BOEDEL OMPU BAHAL SIGALINGGING, DAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI KETURUNAN OMPU BAHAL SIGALINGGING SUDAH 4 (EMPAT) GENERASI** berdiam dan menguasai Tanah Hak Milik Ompu Bahal Sigalingging, namun disisi lain Para Penggugat **MENGAKUI DENGAN TEGAS** baru pada tanggal 31 Oktober 1991 Keturunan Ompu Bahal Sigalingging “**MENERIMA PENYERAHAN TANAH SECARA LISAN**” dari **MARGA TANAH** dan kemudian paling sangat tidak logika baru pada tanggal 27 Februari 2013 Raja Tanah Sigalingging yaitu Parosang-osang, Parihur-ihur, Hula-hula dan Boru-Tano membuat “Surat Pernyataan Bermaterai atas Penyerahan Tanah tertanggal 31 Oktober 1991 tersebut. Fakta ini secara Logika hukum jika dikaji telah dengan nyata menunjukkan **KEJANGGALAN HUKUM** sebagai berikut :
  - Sejak Ompu Bahal Sigalingging memiliki Hak atas Sebidang Tanah sebagaimana yang diuraikan para penggugat sampai kepada para penggugat saat ini **TELAH 4 (EMPAT) GENERASI** menguasai dan mengusahainya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rata-rata hitungan satu generasi dengan umur manusia yang wajar dan logika saat ini adalah lebih kurang 15 Tahun sampai 18 Tahun, sehingga kalaulah dikalikan empat generasi berkisar 60 Tahun sampai 72 Tahun.
- Logika secara hukum berarti Ompu Bahal Sigalingging memiliki secara Sah atas Sebidang Tanah yang diklaim para penggugat saat ini sebagai Boedel Ompu Bahal Sigalingging dimulai berkisar sejak Tahun 1941 atau Tahun 1953.
- Akan tetapi Para Penggugat MENGAKUI DENGAN JUJUR barulah pada tanggal 31 Oktober 1991 Keturunan Ompu Bahal Sigalingging menerima Penyerahan Hak atas Tanah Boedel Ompu Bahal Sigalingging SECARA LISAN dari MARGA TANAH dan barulah pada tanggal 27 Februari 2013 dibuat Surat Pernyataan atas Penyerahan Hak tersebut.
- Terang, Nyata dan Jelas secara hukum atas Kontradiksi Fakta tersebut diatas Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya atas perkara ini SANGATLAH TIDAK BERITIKAD BAIK.

10 Bahwa oleh karena Fakta fakta hukum yang Tergugat I kemukakan diatas telah dengan SANGAT JELAS SECARA HUKUM DAPAT MEMBUKTIKAN KETIDAK BENARAN GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG SAMA SEKALI TIDAK TERBANTAHKAN dimana Gugatan Para Penggugat hanya didasarkan pada fakta Kebohongan dan Itikad tidak baik maka untuk selanjutnya dalil dalil Gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK.

#### DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa fakta hukum yang Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi kemukakan dalam Eksepsi dan Dalam Kompensi pada perkara ini merupakan dalil dalil hukum pengajuan Rekonpensi ini.
- 2 Bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi telah dengan nyata dan terang berdasarkan hukum “Mengajukan Sesuatu Hal berupa Gugatan” tanpa dasar hukum yang jelas dan nyata yang mengakibatkan “Terusiknya Rasa Aman dan Damai” atas Kehidupan Bermasyarakat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, dimana atas Perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi merasa dipermalukan sebagai Tokoh Adat, Pemegang Hak dan Pemangku Amanah atas Boedel Harta Peninggalan Ompu



Toti Sigalingging sebagai Pemilik Sah atas Tanah Marga Sigalingging di Desa Parbuluan IV Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

- 3 Bahwa Perbuatan hukum tanpa fakta yang jelas dan nyata berdasarkan hukum dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang “Mengusik Rasa aman dan Damai” Kehidupan bermasyarakat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi “Merasa dipermalukan” sebagai Tokoh Adat, Pemegang Hak dan Pemangku Amanah atas Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging ADALAH PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM.
- 4 Bahwa akibat Perbuatan yang melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah pula “Mengalami Kerugian Materiil dan Materiil” yang nyata dan terang dapat dibuktikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, hal mana atas “Kerugian Materiil dan Kerugian Materiil” yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi wajar dan pantas secara hukum pula haruslah dipertanggungjawabkan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dengan menghukum mereka untuk secara tanggung renteng “Membayar Seketika dan sekaligus” atas Jumlah/Nilai Kerugian Materiil dan Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi tersebut yang akan diuraikan dalam point berikutnya.
- 5 Bahwa Kerugian Materiil dan Materiil mana yang nyata dan terang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dapat dirinci sebagai berikut

#### KERUGIAN MORIIL

Bahwa Rasa Tidak Aman, Rasa Tidak Damai dan Merasa dipermalukan sebagai Tokoh Adat, Pemegang Hak dan Pemangku Amanah dari Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging yang nyata dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi saat ini dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sebenarnya secara Nominal Uang sama sekali tidak dapat diukur. Namun untuk sekedar mendapatkan Kepastian Hukum atas Gugatan Rekonpensi ini, secara hukum wajar dan pantas Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menertapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) saja.

#### KERUGIAN MATERIIL

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, dengan nyata Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengeluarkan Biaya untuk “Membayar Jasa” Penasehat Hukum untuk mempertahankan Kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 75.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini nantinya dengan Bukti Kwitansi Pembayaran Jasa Penasehat Hukum, hal mana seharusnya tidak perlu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bayarkan apabila tidak adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi. Kemudian disamping pembayaran Jasa penasehat hukum tersebut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi harus pula mengeluarkan biaya tambahan berupa Perongkosan-perongkosan untuk menghadiri persidangan, biaya legalisir bukti bukti surat dan biaya akomodasi saksi saksi yang Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi perhitungkan sampai selesainya nantinya persidangan ini sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total Kerugian Materiil yang nyata dan terang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

*SEHINGGA TOTAL KERUGIAN MORIIL DAN MATERIIL PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI UNTUK SELURUHNYA ADALAH SEBESAR Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).*

- 6 Bahwa melihat Itikad Tidak Baik dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi selama ini, kelak agar tidak hampa adanya apabila Gugatan Rekonpensi ini dikabulkan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan SITA JAMINAN atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang akan ditunjuk tersendiri kemudian oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
- 7 Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat Perbuatan yang Melawan Hukum dari Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka wajar secara hukum pula Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, dengan kerendahan hati Tergugat I/ Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

“Menerima seluruhnya Eksepsi Tergugat I/Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi”

DALAM POKOK PERKARA

“Menolak untuk seluruhnya gugatan Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi”.

DALAM REKONPENSI



- 1 Menerima untuk seluruhnya Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
- 2 Menyatakan secara hukum Perbuatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang mengajukan Gugatannya dalam Konpesinya “Tanpa Dasar Hukum yang Nyata dan Jelas” sehingga “Mengusik Rasa aman dan Damai” Kehidupan bermasyarakat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang berakibat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi “Merasa dipermalukan” sebagai Tokoh Adat, Pemegang Hak dan Pemangku Amanah atas Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging ADALAH PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM.
- 3 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi oleh karena Perbuatannya yang Melawan Hukum tersebut untuk mengganti Kerugian Materiil dan Materiil yang diderita Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Tunai dan Seketika itu juga yang rinciannya sebagai berikut :

**KERUGIAN MORIIL**

Bahwa Rasa Tidak Aman, Rasa Tidak Damai dan Merasa dipermalukan sebagai Tokoh Adat, Pemegang Hak dan Pemangku Amanah dari Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging yang nyata dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi saat ini dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sebenarnya secara Nominal Uang sama sekali tidak dapat diukur. Namun untuk sekedar mendapatkan Kepastian Hukum atas Gugatan Rekonpensi ini, secara hukum wajar dan pantas Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menertapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) saja.

**KERUGIAN MATERIIL**

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi, dengan nyata Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengeluarkan Biaya untuk “Membayar Jasa” Penasehat Hukum untuk mempertahankan Kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini nantinya dengan Bukti Kwitansi Pembayaran Jasa Penasehat Hukum, hal mana seharusnya tidak perlu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bayarkan apabila tidak adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi. Kemudian disamping pembayaran Jasa penasehat hukum tersebut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi harus pula mengeluarkan biaya tambahan berupa Perongkosan-perongkosan untuk menghadiri persidangan, biaya legalisir bukti bukti surat dan biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akomodasi saksi saksi yang Penggugat rekompensi/Tergugat Kompensi perhitungkan sampai selesainya nantinya persidangan ini sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total Kerugian Materiil yang nyata dan terang dialami Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

*SEHINGGA TOTAL KERUGIAN MORIIL DAN MATERIIL PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT KONPENSII UNTUK SELURUHNYA ADALAH SEBESAR Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).*

## DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

“Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Kompensi secara tanggung renteng membayar segala biaya biaya yang timbul dalam Perkara ini”.

## JAWABAN TERGUGAT II

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan II tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## LATAR BELAKANG

- 1 Bahwa Tergugat II merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang bergerak di bidang Penyediaan, Pengelolaan (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara Telekomunikasi.
- 2 Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi untuk pelayanan publik, Tergugat II senantiasa menekankan asas kehati-hatian yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk:
  - i Memastikan bahwa setiap surat keterangan hak atas tanah diterbitkan oleh instansi yang berwenang, misalnya Kantor Pertahanan setempat atau Camat atau Lurah atau Kepala Desa setempat.
  - ii Melaksanakan perjanjian sewa-menyewa lahan tempat pembangunan menara telekomunikasi dengan pemilik lahan dihadapan pejabat publik setempat yaitu Notaris.
  - iii Meminta izin atau persetujuan dari warga sekitar lokasi sebelum melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi.
  - iv Meminta izin dari pemerintah daerah setempat terkait pembangunan menara telekomunikasi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya bertujuan agar pembangunan menara telekomunikasi dapat memberi manfaat yang maksimal bagi rakyat Indonesia dan tidak melanggar hak-hak individu perorangan.

3 Bahwa sebelum melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (sebagaimana pelaksanaan pembangunan di daerah lainnya di Indonesia), Tergugat II telah memastikan status hukum lahan sebagai berikut :

- i Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Tidak Dalam Keadaan Jaminan di Ketahui Kepala Desa Parbuluan IV dan Camat Kecamatan Parbuluan tertanggal 24 Nopember 2012;
- ii Surat Keterangan Nomor 398/KD IV/2012 atas nama Mulintar Sigalingging dari Kepala Desa Parbuluan IV tertanggal 11 Desember 2012;
- iii Surat Keterangan Penguasaan dan Riwayat Tanah/bangunan yang diterbitkan Kepala Desa Parbuluan IV, tertanggal 11 Desember 2012;
- iv Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 11 Desember 2012 diketahui Camat parbuluan IV;
- v Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Tanah oleh Milintar Sigalingging yang diketahui Kepala Desa Parbuluan IV, tertanggal 11 Desember 2012
- vi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 394/KDW/2012 yang diterbitkan Kepala Desa Parbuluan IV dan diketahui Camat Kecamatan Parbuluan, tertanggal 12 Desember 2012;
- vii Surat Keterangan Tanah Nomor 395/KD IV 2012, yang diterbitkan Kepala Desa Parbuluan IV, tertanggal 12 Desember 2012;
- viii Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) atas objek tanah yang disewa Tergugat II;

Dimana selanjutnya Tergugat II melakukan perjanjian sewa menyewa lahan dengan Tergugat I dihadapan pejabat publik yaitu Notaris Binahar Hutapea, SH sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Binahar Hutapea, SH No. 47 tertanggal 29 Januari 2013;

4 Bahwa selanjutnya Tergugat II memohon perizinan ke warga sekitar dan instansi pemerintah yang berwenang terkait pembangunan menara telekomunikasi dan Tergugat II telah memiliki izin-izin sebagai berikut :

Surat Pernyataan Izin Warga, diketahui Kepala Desa Parbuluan IV dan diketahui Camat Kecamatan Parbuluan, tertanggal 23 Nopember 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i Surat Rekomendasi Kepala Desa No. 400/KD IV/2012, tertanggal 10 Desember 2012;
  - ii Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Parbuluan No. 600/728, tertanggal 17 Desember 2012.
  - iii Surat Keputusan Camat Parbuluan No. 594/13/SK/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Surat Ijin Gangguan (HO) Tempat Usaha PT Dayamitra Telekomunikasi.
  - iv Surat Keputusan Bupati Dairi No. 593.5/73/DCKTR/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- 5 Bahwa meskipun Tergugat II telah melakukan upaya maksimal dalam memastikan status hukum lahan maupun perizinan terkait pembangunan menara telekomunikasi, ternyata masih ada pihak-pihak yang berusaha menghambat pelayanan publik di bidang telekomunikasi, yang mengajukan klaim mengada-ngada dan tanpa dasar hukum kecuali yang dibuat-buat.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

I EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa sebelum menguraikan dan menyampaikan Eksepsi yang berkaitan atas Jawaban serta Pokok Perkara, maka kami selaku Tergugat II terlebih dahulu mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut terhadap Surat Gugatan Para Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 160 dan Pasal 162 RBg jo.132 Rv. Atas pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo terlebih dahulu untuk memeriksa dan memutus Eksepsi Absolut kami ini sebelum memeriksa pokok perkara a quo.

Bahwa terkait dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan ini, maka terlebih dahulu kami menguraikan beberapa Posita / Fundamentum Petendi serta Petitum sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat yang sekaligus menjadi dasar bagi kami untuk mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut ini, yaitu sebagai berikut :

- 1 Pada Posita gugatan nomor 20 halaman 6 dinyatakan bahwa:

*“Bahwa karena tanah terperkara adalah hak milik peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, maka mohon agar surat-surat yang dimiliki Tergugat I, atau Tergugat II ataupun orang lain yang merugikan kepada penggugat, termasuk kontrak yang dibuat oleh Tergugat I kepada Tergugat II dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum”*



2 Pada Petitum Nomor 8 halaman 9 yang menyatakan:

*“Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan kepada Penggugat I dan Penggugat II atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging sebagai pemilik yang sah, batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum”.*

Berdasarkan uraian posita dan petitum dari Para Penggugat diatas, kami Tergugat II menyampaikan dalil Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai berikut :

Dengan melihat tuntutan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, dimana Para Penggugat secara jelas dan tegas memohonkan agar segala surat-surat yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II untuk dinyatakan batal demi hukum (vide Posita Nomor 20 halaman 6 dan Petitum Nomor 8 halaman 9 Gugatan Penggugat) maka permohonan pembatalan surat-surat yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut telah memasuki ranah / wilayah kewenangan/kekuasaan badan peradilan lain (kompetensi absolut) dalam memeriksa dan memutuskan atas penerbitan surat-surat perizinan terkait masalah pendirian/pembangunan menara Telekomunikasi milik Tergugat II.

BAHWA pembagian Kekuasaan Kehakiman dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara”.

Bahwa dalam menjalankan fungsinya setiap Badan Peradilan diberi *“wewenang atau kekuasaan untuk mengadili”* yang menjadi kompetensi setiap Badan Peradilan sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (2) dan (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang : “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”, maka surat-surat perizinan-perizinan atas pendirian/pembangunan menara Telekomunikasi milik Tergugat II yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat untuk dibatalkan adalah merupakan “Objek Tata Usaha Negara”, sehingga surat-surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TUN (Objek Tata Usaha Negara) tersebut harus terlebih dahulu diperiksa melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa Badan atau Pejabat TUN yang terkait dalam pemberian perizinan-perizinan atas pembangunan / pendirian menara Telekomunikasi milik Tergugat II tersebut yang dinyatakan dalam Surat Keputusan adalah sebagai berikut :

- i Surat Ijin Bupati Dairi No. 593.5/73/DCKTR/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
- ii Keputusan Camat Parbuluan No.594/13/SK/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Surat Ijin Gangguan (HO) Tempat Usaha PT. Dayamitra Telekomunikasi.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 716 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 yang menyatakan bahwa, “Pengeluaran izin bangunan diatas tanah perkara yang berada dalam lingkungan Kotamadya Jambi semata-mata wewenang Walikota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat hak guna bangunan nomor 171 atas nama tergugat-tergugat dinyatakan tidak dapat diterima”

Berdasarkan uraian kami diatas, maka sangat berdasar dan beralasan secara hukum bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan / diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi mengenai perizinan-perizinan terkait pendirian/pembangunan menara Telekomunikasi milik Tergugat II adalah merupakan “Objek TUN” yang seyogyanya diperiksa terlebih dahulu oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) selaku Badan Peradilan yang mempunyai kewenangan / kekuasaan untuk memeriksa “sengketa a quo” yaitu permasalahan pembatalan keputusan atas perizinan-perizinan pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat II yang dimohonkan / diminta oleh Para Penggugat.

Dengan demikian, kami PT. Dayamitra Telekomunikasi sebagai Tergugat II memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar terlebih dahulu untuk memeriksa Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan ini dan mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara a quo.

## II EKSEPSI “PLURIUM LITIS CONSORTIUM” (Kurang Pihak)



Bahwa Gugatan para Penggugat cacat formil kerana gugatan kurang pihak, dimana dalam proses akuisisi lahan, Tergugat II sudah menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk melaksanakan survey area termasuk permintaan Izin Warga sekitarnya, dan proses pembangunan menara telekomunikasi Tergugat II adalah berdasarkan Rekomendasi-rekomendasi serta izin dari Lembaga/instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, disamping itu bahwa menara telekomunikasi milik Tergugat II telah terikat Perjanjian Sewa-menyewa menara Telekomunikasi dengan pihak Telkomsel.

Oleh karena itu semua pihak yang terkait dengan pemberian rekomendasi maupun perizinan-perizinan serta semua Pihak yang telah mengeluarkan rekomendasi maupun perizinan-perizinan terkait dengan menara telekomunikasi milik Tergugat II haruslah juga ditetapkan dan dirumuskan sebagai Pihak Tergugat atau pun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.

**A PT. M. Jusuf & Sons (“MJS”) Selaku Kontraktor dari Tergugat II**

Bahwa merujuk pada Perjanjian Nomor: 35/DMT/RC2/CEO/030/I/2012 tanggal 25 Januari 2012, Tergugat II telah menunjuk PT. MJS, suatu perseroan yang berdomisili di Kompleks Fatmawati Mas Kav. 20 Blok I No. 110 Jakarta 12430 (“PT MJS”) sebagai pihak yang melaksanakan survey lahan yang akan dibangun menara telekomunikasi oleh Tergugat II.

Bahwa dalam klausul Perjanjian termaksud, PT MJS menjamin jikalau dikemudian hari terjadi permasalahan atas lahan yang diajukan oleh PT MJS, maka PT MJS bertanggung jawab dan mengganti rugi Tergugat II atas permasalahan lahan termaksud.

Pasal 11 ayat (10), berbunyi:

“MITRA wajib menjamin sepenuhnya bahwa lahan yang telah diakuisisi tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun juga, tidak dikenakan suatu sita atau jaminan apapun dst....”

Pasal 11 ayat (11), berbunyi:

“Apabila akuisisi lahan yang telah dilakukan oleh MITRA ternyata menimbulkan permasalahan baik sekarang dan/atau dikemudian hari terkait dengan ayat (10) Pasal ini maka MITRA pada kesempatan pertama akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam proses akuisisi lahan tersebut melalui cara-cara yang tidak melanggar hukum/aturan dst...”

Bahwa jelas dan nyata berdasarkan uraian diatas, PT MJS harus ditarik sebagai pihak untuk diminta pertanggung jawabannya secara hukum atas lokasi pembangunan menara telekomunikasi Tergugat II yang kini diklaim oleh Para Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bilamana Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa hubungan hukum antara PT MJS dan Tergugat II merupakan hubungan hukum privat yang bukan menjadi ranah Para Penggugat, setidaknya-tidaknya PT MJS harus menjadi pihak dalam perkara *a quo* untuk membuat jadi terang demi hukum, bagaimana proses akuisisi lahan sehingga bisa terjadi pembangunan menara telekomunikasi di tanah yang diklaim oleh Para Penggugat. Apakah benar tanah tersebut milik Para Penggugat atau hanya klaim sepihak yang mengada-ada saja?

## B Binahar Hutapea, SH., Notaris di Kabupaten Dairi

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam Latar Belakang, Tergugat II merupakan “penyewa beritikad baik” yang telah menyewa sebidang tanah dari Tergugat I. Adapun perikatan sewa-menyewa antara Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan di hadapan pejabat publik, yaitu Notaris Binahar Hutapea, SH.

Bahwa selaku pejabat publik yang independen terikat pada sumpah jabatan selaku notaris, Bapak Binahar Hutapea, SH telah melaksanakan semua pengecekan yang dimungkinkan oleh perundang-undangan yang berlaku mengenai keabsahan perjanjian yang dibuat dihadapannya.

Bahwa dalam hal pemeriksaan perkara *a quo*, untuk mencari kebenaran formil maupun materiil, maka seyogyanya Binhar Hutapea, SH, Notaris di Kabupaten Dairi ditarik sebagai pihak untuk mempertanggungjawabkan Aktanya, yaitu Akta Notaris Binahar Hutapea, SH. Nomor 47 tertanggal 29 Januari 2013.

## C Pihak-pihak yang menandatangani Izin Warga

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat II telah memperoleh Izin Warga sekitar sehubungan pembangunan menara telekomunikasi milik Tergugat II. Dimana para warga tersebut telah mengetahui dengan pasti bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat adalah telah sah dikuasai oleh Tergugat II yang menyewa dari Tergugat I.

Bahwa tentu saja Para Penggugat tidak ingin melibatkan para warga dalam perkara *a quo*, karena para warga tersebut mengetahui berdasarkan keseharian Para Penggugat tidak memiliki tanah pada lokasi menara telekomunikasi Tergugat II. Sehingga dapat terbukti dengan nyata bahwa klaim Para Penggugat adalah mengada-ada atau bohong belaka.

Bahwa para warga yang telah menandatangani Izin Warga tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Kisno Jonpiter Sigalingging, pemegang KTP. 12111 061287 0001;
- 2 Everton Sarwedy Malau, pemegang KTP. 12111 0130185 0001;
- 3 Jonson Malau, pemegang KTP. 12111 0180163 0001;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Haposan Malau, pemegang KTP. 12111 0070770 0001;

Yang semuanya yang memberikan izin dan telah menandatangani izin warga tersebut bertempat tinggal di sekitar lokasi menara telekomunikasi milik Tergugat II, yaitu di Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

**D Bupati Dairi**

Bahwa sebagaimana jelas dan nyata sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan hukum Tergugat II membangun menara telekomunikasi adalah antara lain berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Dairi yaitu Keputusan Nomor 593.5/73/DCKTR/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bahwa bilamana Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam gugatannya meminta Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan perbuatan hukum Tergugat II membangun menara telekomunikasi adalah perbuatan melawan hukum, maka demi hukum Bupati Dairi harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai institusi yang menerbitkan dasar hukum bagi Tergugat II dalam melakukan perbuatan hukumnya.

**E Camat Parbuluan**

Bahwa sebagaimana jelas dan nyata sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan hukum Tergugat II membangun menara telekomunikasi adalah antara lain berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Camat Parbuluan yaitu Keputusan Nomor 593.5/73/DCKTR/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bahwa bilamana Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam gugatannya meminta Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan perbuatan hukum Tergugat II membangun menara telekomunikasi adalah perbuatan melawan hukum, maka demi hukum Camat Parbuluan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai institusi yang menerbitkan dasar hukum bagi Tergugat II dalam melakukan perbuatan hukumnya.

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat kurang pihak dalam mengajukan gugatan *a quo*.

**III EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

**A Kedudukan Subyek Hukum (ius standi Para Penggugat) tidak jelas.**



- Kedudukan Hukum sebagai ahli waris almarhum Ompu Bahal Sigalingging

Bahwa kedudukan Hukum Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (vide Posita Para penggugat Halaman 2 poin 1 sampai 3), dimana Para Penggugat hanya menyebutkan dirinya sebagai keturunan Ompu Bahal Sigalingging secara sepihak tanpa menjelaskan dasar hubungan hukum secara hukum (otentik), karena siapa saja dapat mengklaim dirinya sebagai keturunan Ompu Bahal Sigalingging yang akhirnya dapat merugikan pihak lain. Sehingga Para Penggugat dalam perkara *a quo* dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang tidak jelas. Para Penggugat bahkan tidak menjelaskan dan membuktikan secara otentik hubungan hukum dengan Ompu Bahal Sigalingging yang diakuinya sebagai kakek.

Bahwa, karena klaim Para Penggugat adalah yang berhak atas tanah warisan Ompu Bahal Sigalingging adalah Para Penggugat, bukan Tergugat I, maka sesuai ketentuan Paragraf 2 Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka harus ada penetapan waris yang memutuskan siapa yang berhak atas harta warisan, bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diajukan Para Penggugat.

“Pasal 833

*Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.”*

Oleh karena kedudukan/kapasitas para penggugat sebagai Ahli Waris atas objek perkara aquo tidak memiliki dasar kedudukan dan kapasitas yang tepat dan jelas menurut hukum sebagai penggugat, maka ParaPenggugat tidak dapat dikwalifikasikan sebagai “persona standi in judicio dalam perkara a quo” atau kedudukan para Penggugat adalah diskualifikasi In Person.

- Kedudukan Hukum sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang dipersengketakan

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan bukti-bukti/legalitas hak kepemilikan atas objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* sepatutnya demi hukum meragukan klaim/pengakuan kepemilikan secara sepihak oleh Para penggugat tanpa dasar hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sendiri pada Posita poin 12 halaman 4 (alinea terakhir), yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menguasai



lahan/tanah perkara *a quo* selama 4 (empat) generasi, akan tetapi pada kenyataannya bahwa lahan/tanah Perkara *a quo* dikuasai dengan mengusahai dan menempatnya lebih dari 30 tahun hal ini oleh Tergugat I terbukti bahwa makam orangtua Tergugat I berada pada lokasi/tanah perkara dan selama Tergugat I menempati lahan/tanah tidak ada gangguan maupun keberatan dari pihak manapun.

Bahwa dengan demikian, jelas dan nyata *dalil-dalil klaim kepemilikan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan logika hukum sama sekali dimana dalam jangka waktu ± 30 (tiga puluh) tahun Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah yang dipersengketakan tidak pernah mengajukan gugatan atau upaya hukum apapun ketika lahan/tanah miliknya dikuasai oleh pihak lain (in casu Tergugat I).*

Tergugat II mensomer Para Penggugat untuk membuktikannya, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 163 HIR, yang menyatakan:

“Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana di uraikan diatas, Kedudukan Hukum sebagai Penggugat (dalam hal ini sebagai keseluruhan dari ahli waris Ompu Bahal Sigalingging maupun pemilik bidang tanah yang dipersengketakan) adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* pada halaman 111, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke XI Tahun 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

“yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*”.

Dengan demikian, kami selaku Tergugat II memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat menerima *Eksepsi Error in Persona (Tidak jelas kedudukan / kapasitas Para Penggugat)* serta menyatakan kedudukan atau kapasitas para Penggugat sebagai “Penggugat” adalah “*Error in Persona*”, dan Gugatan Para penggugat harus dinyatakan *Obscuur Libel (tidak jelas)* dan oleh karenanya gugatan harus ditolak (*weigeren*)

B Objek Gugatan Tidak Jelas atau “*Error in Objecto*”



Bahwa Objek gugatan tidak jelas, dimana Para Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa Tergugat II menguasai tanah tanpa hak melalui ijin kontrak dengan Tergugat I seluas 100m x 100m yang terletak di Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan (vide Posita poin 8 halaman 3). Selanjutnya pada lain pihak Para Penggugat mengemukakan bahwa Tergugat II telah mendirikan bangunan Tower Telekomunikasi dengan ukuran 15m x 20m. (vide Posita Poin 9 halaman 3).

Berdasarkan Posita Para Penggugat sendiri sebagaimana dipaparkan diatas, terlihat secara terang benderang, tidak jelasnya objek perkara yang digugat Para penggugat dalam perkara a quo apakah tanah dengan luas / ukuran 100m x 100m atau ukuran 15m x 20m karena apabila yang menjadi objek perkara tanah dengan luas / ukuran 100m x 100m sebagaimana kemukakan dalam Posita poin 8 halaman 3 maka seharusnya Para Penggugat tidak menjadi Pihak dalam Perkara a quo karena Tergugat II hanya menguasai tanah seluas 15 m x 20 m berdasarkan Perjanjian sewa-menyewa antara Tergugat II dengan Tergugat I, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sendiri.

Berdasarkan pemaparan kami diatas, maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur atau tidak jelas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

#### C Petitum Tidak Jelas

BAHWA tuntutan Para penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Petitum (vide *Petitum nomor 8 pada halaman 9*) tidak jelas, dimana *Para Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang agar semua surat atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan Tanah Sengketa untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum*, akan tetapi Para penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan secara jelas dan spesifik surat-surat apa saja yang dinyatakan untuk dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa Menurut Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” cetakan kesembilan menyatakan bahwa: “Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat.”

Lebih lanjut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, menyatakan sebagai berikut: “*karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Bahwa doktrin Ahli Hukum, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” Edisi Kedelapan menyatakan bahwa :



“...penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“*een duidelijke en bepaalde conclusie*”). Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal...”

Bahwa dengan melihat gugatan Para Penggugat yang tidak merinci dan tidak merumuskan secara spesifik surat-surat apa saja yang dimintakan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan Para Penggugat sebagaimana pada Petitum Gugatan Para Penggugat *sangat kabur atau tidak jelas (obscuur libel)* oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setiadak-tidaknya tidak dapat diterima.

Dengan demikian melalui uraian atau paparan kami diatas, maka gugatan Para Penggugat adalah “*obscuur libel*” karena :

- 1 Hubungan dan kedudukan hukum antara Para penggugat dengan yang disebut Ompu Bahal Sigalingging (Kakek Para Penggugat) tidak jelas (*Error in Persona*);
- 2 Objek Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II tidak jelas, dan
- 3 Surat-surat yang dituntut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Petitum nomor 8 halaman 9 tidak jelas.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil yang kami kemukan diatas, kami selaku Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo untuk dapat menerima Eksepsi kami dan menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah “obscuur libel” atau “Gugatan tidak jelas dan kabur” sehingga Gugatan harus ditolak dan tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi Tergugat II tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis* adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat II merupakan perseroan yang bergerak di bidang jasa penunjang telekomunikasi yaitu penyediaan jasa menara telekomunikasi dan layanan pendukungnya.
- 3 Bahwa dalam melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi, khususnya di Kabupaten Dairi, Tergugat II telah menunjuk PT MJS sebagai kontraktor dari



Tergugat II, yang tugasnya antara lain melakukan survey lokasi dan mengakuisisi lahan/tanah yang akan dibangun menara telekomunikasi.

- 4 Bahwa berdasarkan dokumen yang diuraikan dibawah ini:
- i Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Tidak Dalam Keadaan Jaminan di Ketahui Kepala Desa Parbuluan IV dan Camat Kecamatan Parbuluan tertanggal 24 Nopember 2012;
  - ii Surat Keterangan Nomor 398/KD IV/2012 atas nama Mulintar Sigalingging dari Kepala Desa Parbuluan IV tertanggal 11 Desember 2012;
  - iii Surat Keterangan Penguasaan dan Riwayat Tanah/bangunan yang diterbitkan Kepala Desa Parbuluan IV, tertanggal 11 Desember 2012;
  - iv Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 11 Desember 2012 diketahui Camat Parbuluan IV;
  - v Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Tanah oleh Milintar Sigalingging yang diketahui Kepala Desa Parbuluan IV, tertanggal 11 Desember 2012;
  - vi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 394/KDW/2012 yang diterbitkan Kepala Desa Parbuluan IV dan diketahui Camat Kecamatan Parbuluan, tertanggal 12 Desember 2012;
  - vii Surat Keterangan Tanah Nomor 395/KD IV 2012, yang diterbitkan Kepala Desa Parbuluan IV, tertanggal 12 Desember 2012;
  - viii Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) atas objek tanah yang disewa Tergugat II;

Yang diantaranya diketahui dan/atau diakui oleh pejabat pemerintahan setempat, terbukti bahwa bidang tanah yang hendak dibangun menara telekomunikasi adalah milik Tergugat I. Bahwa dengan demikian, terbukti secara jelas dan nyata posita butir 9 halaman 4 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan, "*Tergugat II membuat perjanjian dengan Tergugat I yang tanpa hak, karena tanah tersebut adalah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging sehingga karenanya Tergugat I tidak memiliki hak*" adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum apapun.

Bahwa bilamana Para Penggugat merupakan keseluruhan ahli waris yang sah dari almarhum Ompu Bahal Sigalingging (*quod non*) maka Tergugat II dengan ini mensomir Para Penggugat untuk menunjukkan Penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Para Penggugat adalah keseluruhan ahli waris yang sah dari Ompu Bahal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigalingging, dan tanah termaksud merupakan harta warisan almarhum Ompu Bahal Sigalingging!

5 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II kemudian membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana termaktub dalam Akta No. 47 tanggal 29 Januari 2013, dibuat dihadapan Binahar Hutapea, SH, Notaris di Kabupaten Dairi, yang pada intinya menyewakan sebidang tanah milik Tergugat I sebagai berikut :

Ukuran tanah : 15m x 20m atau seluas 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi);  
berikut :  
Jalan akses : 3m x 85m atau seluas 255m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh lima meter persegi);  
Status tanah : Milik Tergugat I  
Dokumen Tanah : Surat Keterangan Tanah No. 395/KDIV/2012 tanggal 12 Desember 2012  
SPPT PBB : Nomor 12.08.120.005.000-0022.7

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- a Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Mulintar Sigalingging.
- b Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sidikalang Dolok Sanggul.
- c Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Mulintar Sigalingging.
- d Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Mulintar Sigalingging.

Bahwa terbukti nyata dan jelas :

- i posita poin 8 halaman 3 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan, "*Tergugat II menguasai tanpa hak atas objek sengketa seluas 100 m x 100 m objek sengketa yang terletak di di Sigalingging, Desa Parbuluan IV Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi*"; dan
- ii posita poin 11 halaman 4 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan, "*perikatan antara Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berkekuatan hukum*";

adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum apapun.



6 Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat II telah mengajukan permohonan perizinan kepada instansi yang berwenang sebelum memulai kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan telah mendapat izin-izin sebagai berikut yang diterbitkan instansi yang berwenang.

- i Keputusan Camat Parbuluan No: 594/13/SK/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Surat Ijin Gangguan (HO) Tempat Usaha PT. Dayamitra Telekomunikasi; dan
- ii Surat Ijin Bupati Dairi No: 593.5/73/DCKTR/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

7 Bahwa berdasarkan prosedur akuisisi lahan sewa dari Tergugat I oleh Tergugat II untuk dibangun menara telekomunikasi sebagaimana terurai diatas dan pada bagian kronologis yang sudah dipaparkan pada bagian awal dari Eksepsi dan Jawaban ini, maka Tergugat II adalah merupakan "Pihak ketiga (penyewa) yang beritikad baik" yang dapat disamakan/dikwalifikasikan dalam peristiwa hukum "Pembeli yang beritikad baik", sehingga oleh karenanya harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3201K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996 yang, menyatakan: "*Bahwa pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang dilakukannya hanya pura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik*".

Dengan demikian, Tergugat II sebagai Pihak Ketiga yang menyewa lahan/tanah sebagai dimaksud dalam perkara a quo adalah telah melakukan proses akuisisi lahan sewa dengan sesuai prosedur yang telah sesuai ditentukan undang-undang dan penuh kehati-hatian, sehingga *Tergugat II tidak dapat dipersalahkan dan kami Tergugat II adalah merupakan Penyewa yang beritikad baik* oleh karenanya harus dilindungi secara hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kami sebagai Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap kepentingan hukum Tergugat II.

- 8 Bahwa Tergugat II adalah merupakan Perusahaan dengan salah satu tujuannya adalah dalam rangka memenuhi yang disebutkan huruf a. Konsideran *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Telekomunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18/2009, No. 7/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO3/2009 dan 03/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Menara Telekomunikasi, yaitu bahwa sarana telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi.*

Oleh karena itu bahwa salah satu landasan peraturan bagi Tergugat II dalam membangun atau mendirikan menara/tower telekomunikasi pada lokasi lahan/sewa perkara a quo maka Para Penggugat harus terlebih dahulu membatalkan Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut diatas sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II.

Permohonan Sita Jaminan

- 9 Bahwa Tergugat II menolak dengan keras permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dari Para Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengacu pada Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 261RBg *juncto* Pasal 720 Rv, pada prinsipnya sita jaminan hanya dapat diajukan pada perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi dan harus ada sangkaan yang beralasan.

Vide Pasal 261 ayat (1) RBg:

*“Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat*



*tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.”*

Pasal 720 Rv

*“Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditor, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya.”*

maka Para Penggugat tidak dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 261RBg *juncto* Pasal 720 Rv mengenai pengajuan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dengan alasan sebagai berikut :

- i Tidak adanya sangkaan yang beralasan hukum;
- ii Tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat II, terlebih lagi hubungan utang piutang; dan
- iii Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang;

Sehingga dengan demikian unsur-unsur sita jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi.

Bahwa Tergugat II adalah sebuah perseroan yang berkedudukan hukum yang jelas dan memiliki kredibilitas yang tinggi dan merupakan penyewa yang beritikad baik, oleh karena itu adalah merupakan hal yang tidak berdasar dan beralasan apabila Tergugat II akan melakukan penggelapan atau pengalihan kepemilikan Tanah dalam perkara *a quo* karena Tergugat II memiliki kepentingan atas lahan/tanah tersebut hanya sebagai penyewa. Oleh karena itu, agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan Sita Jaminan Para penggugat karena cenderung mengada-ada dan tidak berdasar.

Permohonan Pembayaran Uang Paksa (*dwangsom*)

10 Bahwa Tergugat II menolak dengan keras permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan pembayaran uang paksa adalah sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal 116 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu *juncto* Pasal 606a Rv sebagai berikut :

## Pasal 116 ayat (5)

“*Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.*”

## 606a Rv

“*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*”

maka Para Penggugat tidak dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 606a Rv dengan alasan sebagai berikut :

- i Tergugat II bukan pejabat negara;
- ii Sengketa *a quo* adalah sengketa Perdata, bukan sengketa Tata Usaha Negara;
- iii Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang;

Sehingga dengan demikian unsur-unsur permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi.

## Permohonan Provisi

11 Bahwa dalil PENGGUGAT untuk memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbar bij voorrad*) haruslah ditolak sebab bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut “SEMA”) No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorrad*) dan Provisionil *juncto* SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorrad*) dan Provisionil.

12 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1070K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1973

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyatakan bahwa tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima.

13 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 telah menyatakan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara dan permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

14 Bahwa Tergugat II adalah sebuah Perusahaan yang berorientasi Pelayanan Umum (Public Services) yang bergerak dibidang penyediaan infrastruktur Telekomunikasi yang memiliki Visi dan Misi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi sehingga seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat dijangkau akses telekomunikasi (tidak terisolir) dan dapat digunakan seluruh operator telekomunikasi sesuai dan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Telekomunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18/2009, No. 7/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO3/2009 dan 03/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Menara Telekomunikasi.

Bahwa Keputusan Bersama Menteri dalam Pasal 1 ayat 8 menyatakan: “Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut *menara* adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu-kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi”.

Ayat 9 dalam Keputusan Bersama Menteri mengatakan: “*Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan Usaha Milik Negara atau*



*badan usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi”.*

Oleh karena itu apabila pemeriksaan perkara ini diteruskan/dilanjutkan, maka akan mempunyai dampak negatif yang sangat besar terhadap pelayanan kepentingan masyarakat umum secara khusus dalam hal gangguan akses telekomunikasi bagi pengguna GSM di wilayah Parbuluan, Kabupaten Dairi.

15 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak permohonan provisi yang diajukan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan provisi tidak dapat diterima karena TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN POKOK PERKARA DAN TIDAK MEMILIKI URGENSI (sifatnya tidak mendesak).

Berdasarkan uraian Jawaban kami atasgugatan Para Penggugat, maka kami memohonkan agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan dan menolak (*weigeren*) serta tidak menerima seluruh dalil-dalil sebagaimana yang dinyatakan oleh para penggugat dalam surat gugatannya.

**DALAM REKONPENSI :**

- 1 Bahwa seluruh uraian pada bagian Dalam Kompensi tersebut diatas, mutatis mutandis merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dalam Rekonpensi berikut ini:
- 2 Bahwa Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Kompensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Kompensi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu dengan melakukan perbuatan pemblokiran terhadap akses jalan masuk ke lokasi tempat berdirinya menara/tower telekomunikasi milik Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Kompensi);
- 3 Bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Kompensi) melakukan pemblokiran akses jalan masuk ke lokasi tempat berdirinya menara/tower telekomunikasi milik Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Kompensi) menimbulkan kerugian Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Kompensi) yaitu terhambatnya proses aktivitas/kegiatan Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Kompensi) yaitu menara/tower telekomunikasi tidak dapat digunakan oleh Pengguna (user) menara PT Telekomunikasi untuk memperkuat sinyal telekomunikasi selular GSM diwilayah Kabupaten Dairi;



- 4 Bahwa kedudukan hukum Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) adalah pihak yang menyewa atas tanah milik TERGUGAT I (objek perkara *aquo*) berdasarkan Akta Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 47 tertanggal 25 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Binahar Hutapea, SH., sehingga Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) berhak menuntut kepada pihak siapa pun yang mengganggu / menghalang-halangi aktivitas/kegiatan Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) di wilayah tanah/lahan yang disewanya.
- 5 Bahwa Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) tidak mempunyai kewenangan / hak dalam melakukan pemblokiran atas akses jalan masuk ke lokasi tempat berdirinya menara/tower telekomunikasi milik Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) karena penguasaan atas tanah/lahan yang telah dibangun/didirikan tower/menara telekomunikasi dan tanah terperkara (objek perkara *a quo*) berada dalam hak sewa Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi);
- 6 Bahwa dengan adanya perbuatan pemblokiran secara melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) atas akses jalan masuk ke lokasi tempat berdirinya menara/tower telekomunikasi milik Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi), maka pemilik tanah/lahan (*in casu* TERGUGAT I Konpensi) dan Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) telah melakukan teguran secara lisan kepada Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi), akan tetapi para Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) tidak menghiraukan teguran tersebut tanpa alasan hukum apapun;
- 7 Bahwa dengan tidak dihiraukannya teguran TERGUGAT I Konpensi) dan Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi), maka TERGUGAT I Konpensi (selaku pemilik tanah / objek perkara *a quo*) melaporkan tindakan/perbuatan pemblokiran yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) kepada pihak berwajib berdasarkan Surat Permohonan Perlindungan hukum Kepada POLRES DAIRI tertanggal 29 Agustus 2013, dimana hal tersebut tidak menghilangkan hak hukum dari Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi);
- 8 Bahwa oleh karena adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) atas akses jalan masuk ke lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menara Telekomunikasi milik Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) dan akibat adanya persidangan pemeriksaan perkara a quo, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mengalami kerugian secara materil maupun immateril sebagai berikut :

## Kerugian Materil :

- a Biaya Sewa menara yang terhitung dari sejak pemblokiran dilakukan mulai bulan Maret 2013 sampai dengan rekonpensi ini diajukan yaitu Rp. 16.500.000,- x 9 bulan Rp. 148.500.000,-, (*Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- b Kerugian ekspektasi: Operator Penyewa lain (estimasi 5 bulan berikutnya yaitu ada penyewa lain) Rp. 48.000.000,-, (*Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- c Biaya transportasi & Operasional Persidangan dengan asumsi 20 x Persidangan: @ Rp. 4.750.000,-, x 20 = Rp. 95.000.000,-, (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).

Kerugian-kerugian materil sebagaimana yang terurai pada huruf a, b, dan c diatas, maka nilai kerugian biaya sewa tersebut masih akan bertambah (artinya tidak terbatas pada perhitungan tersebut) sepanjang masih berlangsungnya pemblokiran akses jalan ke lokasi menara Telekomunikasi milik Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi).

## Kerugian Immateril :

Akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) sebagaimana diuraikan dalam rekonpensi ini, maka Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) telah mengalami kerugian secara immateril yaitu adanya penilaian tidak baik oleh pihak Operator Penyewa/pengguna (dalam hal ini adalah PT. Telekomunikasi Selular) atas nama baik maupun kredibilitas Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi).

Oleh karena Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) mengalami kerugian secara immateril yang tidak dapat diukur nilainya, akan tetapi untuk memperoleh kepastian hukum atas gugatan rekonpensi ini, maka adalah sangat wajar apabila Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) menilai kerugian immateril tersebut dengan meminta ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (*Seratus Miliar Rupiah*).

Dengan demikian akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) maka total kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) sampai dengan pengajuan rekonpensi ini adalah sebesar Rp. 100.196.500.000,-, (*Seratus Milliar Seratus Sembilan PuluhEnam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

- 9 Bahwa dengan adanya hubungan kausalitas antara itikad buruk Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) yang melakukan perbuatan



melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) baik secara materiel maupun immateriel, sudah sepantasnya Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) diatas dengan seketika dan sekaligus.

**SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA**

10 Bahwa untuk menghindarkan gugatan ini *illusionir* di kemudian hari dan mengantisipasi itikad buruk dari Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) untuk mengalihkan assetnya, maka sepantasnya menurut hukum apabila Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat diletakkan sita jaminan (sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata) atas seluruh aset milik Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

11 Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 191 RBg, sangatlah beralasan apabila Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban dalam Konpensi serta Gugatan Rekonpensi kami tersebut diatas, maka perkenankanlah kami untuk memohonkan dengan segala hormat, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Dairi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); dan



- 4 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

**DALAM PROVISI :**

Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- 2 Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hak ataupun hubungan hukum apapun terhadap bidang tanah yang disewa Tergugat II;
- 3 Menyatakan hukum bahwa hubungan hukum sewa-menyewa lahan/tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah menurut hukum dan Tergugat II sebagai penyewa beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Menyatakan tidak sah dan tidak berharga permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dari Para Penggugat.
- 5 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

**DALAM REKONPENSI**

- 1 Menerima Gugatan Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi) untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melakukan pemblokiran jalan masuk / akses masuk ke lokasi tempat berdirinya menara/tower telekomunikasi milik Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi);
- 3 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) untuk membayar *ganti rugi* kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi Rp. 100.196.500.000,-, (*Seratus Milliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan membayarnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat II Konpensi);
- 4 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi (dahulu Para Penggugat Konpensi) untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah menjatuhkan putusan Tanggal. 02 Oktober 2014 Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Sdk., yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

A Dalam Konvensi:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi sekaligus sebagai para Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.426.000,- (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 05/Pdt.Bdg/2014/PN.Sdk., tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat oleh MONANG SIANTURI, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.16/Pdt.G/3013/PN.Sdk Tanggal 02 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Rabu, Tanggal 22 Oktober 2014, dan diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 21 Oktober 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014;



Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Oktober 2014 dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 12 Nopember 2014 telah memberitahukan kepada Pembanding I,II semula Penggugat I, II dan kepada Terbanding I semula sebagai Tergugat I dan Tanggal 03 Maret 2015 diberitahukan kepada Terbanding II, semula Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru, telah menolak dan mengesampingkan alat bukti Surat dan kesaksian atau keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding I dan II semula sebagai Penggugat I dan II,
- 2 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak menggali, tidak mengikuti dan tidak memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;
- 3 Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan, berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi dibawah sumpah tidak ada relevansinya dengan tanah objek perkara, sehingga alat bukti tersebut tidak mendapat pertimbangan hukum dan telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 106/PDT/2015/PT-MDN, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Sdk.,Tanggal 02 Oktober 2014 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding Serta Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hematnya berpendapat sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

### I. DALAM PROPISI :

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, dan dalam putusannya tuntutan Propisi untuk menghentikan dan menagguhkan seluruh kegiatan Tergugat II Kompensi, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena sudah menyangkut pokok perkara yakni menyangkut tentang hak kepemilikan, maka tuntutan itu akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

### II. TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar, dan dalam putusannya telah menolak Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II, maka Pengadilan Tingkat Banding, tidak mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut:

### III. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam kompensi Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dan akan mempertimbangkan sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 82 alinea 3 menyatakan bahwa dalil gugatan para penggugat secara hukum tidak berdasarkan atas hukum dimana apabila dahulu Oppu Bahal Sigalingging telah memiliki boedel hak atas tanah sengketa saat ini, mengapa kemudian keturunan Oppu Bahal Sigalingging baru menerima penyerahan hak atas sebidang tanah objek sengketa pada tahun 1991 dan dari siapa pula para penggugat menerima hak atas tanah tersebut, sedangkan para penggugat telah mendalilkan tanah tersebut dahulunya adalah boedel peninggalan Oppu Bakal Sigalingging, kemudian paling sangat tidak logika baru pada tanggal 27 Februari 2013, Raja tanah Sigalingging yaitu : Parosang-Osang, Parikur-Ikur, Hula-Hula dan Boru Tano, membuat surat pernyataan bermeterai atas penyerahan tanah tanggal 31 Oktober 1991

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga terang, bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatannya atas perkara ini sangatlah tidak beritikad baik, maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tidak menilai atau mengadili surat-surat bukti yang diajukan pihak penggugat satu persatu benar atau tidak fakta-fakta hukum tersebut dan juga tidak menilai dan tidak menguji keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan menilai dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut terbukti atau tidak seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa tuntutan propisi sangat berkaitan dengan pokok perkara, karena itu tuntutan propisi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil para penggugat pada pokoknya menyatakan :

- 1 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah keturunan dari Kakek bernama OMPU BAHAL SIGALINGGING;
- 2 Bahwa semasa hidupnya Kakek kami Ompu Bahal Sigalingging ada mempunyai/memiliki sebidang tanah terletak di jalan Sidikalang-Parbuluan antara KM 21-22, berukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan perladangan Lomoria Sinaga berukuran  $\pm$  500 m.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Sidikalang-Parbuluan berukuran  $\pm$  120 m.
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm$  700 m.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Lokasi Gereja GKPI Sigalingging berukuran  $\pm$  700 m.
- 3 Bahwa tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging tersebut belum pernah dibagi oleh masing-masing anak keturunan Ompu Bahal Sigalingging;
- 4 Bahwa sebahagian tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging tersebut, diarah Sebelah Utara atau yang disebut Jalan ke Huta Saba telah dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT-II atas penyerahan atau izin atau perikatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kontrak yang dibuat oleh TERGUGAT-I dengan Tergugat-II, yang disebut menjadi objek sengketa, terletak di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi berukuran 100 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm 100$  m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$  m.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$  m.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$  m

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut pihak penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai P.I-II-I sampai P.I.II-5 dan 4 (empat) orang saksi, dan untuk mengukuhkan dalil sangkalannya pihak tergugat telah mengajukan surat-surat bukti T.I.2-1 sampai T.1.2-8 dan 3 (tiga) orang saksi, kemudian pihak tergugat II mengajukan surat-surat bukti T.II-1 sampai T-II-20;

Menimbang, bahwa surat bukti P.I-II adalah surat pernyataan Marga Tano Sigalingging tanggal 27 Februari 2013, yang terdiri dari : Parosang-Osang, Parikur-Ikur, Hula-Hula Lano, dan Boru Tano, menyatakan :

- Benar-benar sudah menerima secara adat istiadat yang berlaku di Sigalingging, berupa Napuran Niar (sirih) pada acara penguburan Jari Sigalingging (Ompu Janub Doli/ pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1991 dan sekaligus menyerahkan tanah kepada Pinomporni Op. Bakal Sigalingging yang terletak di tepi jalan raya Sidikalang Parbuluan KM.21-22 arah Huta Saba dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan perladangan Lomoria Sinaga;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Sidikalang-Parbuluan KM.21-22;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lokasi Gereja GKPI Sidikalang;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan menuju Huta Saba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat bukti P.I-II-1, adalah surat bukti akte dibawah tangan, tetapi karena akte dibawah tangan tersebut diketahui oleh Kepala Desa Parbuluan IV, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.I.II-2 adalah surat pernyataan tanggal 10 Februari 2013, selaku marga Tano Sigalingging, Hula-Hula, Boru Tano, menyatakan benar-benar telah menerima secara adat istiadat yang berlaku di Sigalingging berupa :

- Napiran Niar, pada acara penguburan orang tua kami Op. Jusua Jari Sigalingging, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1991;
- Dari keturunan Op. Toti Sigalingging anak Siangkangan atau pinoppar ni Op. Bakal Sigalingging dan untuk areal kuburan yang terletak di tepi jalan Sidikalang Parbuluan KM.21-22 arah Huta Lobak;
- Surat pernyataan ini kami perbuat oleh : Marga Tano, Hula-Hula Tano, Boru Tano, yang bertanda tangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa surat bukti P.I.II-2 adalah akte dibawah tangan, tetapi karena diketahui Kepala Desa Parbuluan IV, oleh karena itu dapat diterima seabgai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.I.II-3 adalah surat pernyataan tanggal 27 Februari 2013, atas nama : Lembaga Adat Marga Tanah Sigalingging, Parosang-Osang, Parikur-Ikur, Hula-Hula Tanah, Boru Tanah, sebagai berikut : dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang terletak di jalan Sidikalang Parbuluan KM.21-22 yang berukuran dan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan perladangan Lomoria Sinaga berukuran  $\pm$  500m.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Sidikalang-Parbuluan berukuran  $\pm$  120 m.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm$  700 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lokasi Gereja GKPI Sigalingging berukuran  $\pm$  700 m.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah peninggalan Op. Bakal Sigalingging adalah tanah peninggalan Op. Bakal Sigalingging yang telah dikuasai, diusahai secara turun-temurun dan apabila diperlukan memberikan kesaksian kami dapat memperjelas dengan benar;

Menimbang, bahwa surat bukti P.I.II-3 adalah surat keterangan Lembaga Adat Marga tanah Sigalingging yang mewakili keturunan Op. Bakal Sigalingging, karena surat bukti P.I.II-3 dibuat dan ditandatangani oleh para unsur-unsur Lembaga Adat Marga Tano Sigalingging dan tidak disangkal oleh Tergugat pada waktu acara penyerahan atau setelah acara adat tersebut selesai maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatan para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi setelah berjanji yaitu :

1 Saksi I : Togar Sigalingging pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik pihak Penggugat yang merupakan keturunan dari Op. Bakal Sigalingging;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepemilikan pihak Penggugat atas tanah sengketa karena kepada pihak Penggugat telah ada surat penyerahan sebagai hak milik dan saksi ikut terlibat di dalamnya sewaktu pendirian makam pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa yang menguasai dan mengusahi tanah perkara selama ini adalah keturunan Ompu Bahal Sigalingging;
- Bahwa sejak orang tua Penggugat I meninggal dunia pada tahun 1991, disitulah penyerahan tanah dilakukan kepada keturunan Ompu Bahal Sigalingging;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembuatan surat penyerahan tanah tersebut karena saksi turut bertanda tangan di surat itu selaku marga tanah dengan kelompok parihur-ihur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada beberapa kumpulan kelompok di dalam marga tanah yaitu kelompok parihur-ihur, parosang-osang dan hula-hula tano, Boru Tano;
- Bahwa pada tahun 1991 saat penyerahan tanah dilakukan, raja-raja adat yang hadir saat itu adalah Anggiat Sigalingging, Jules Naibaho dan masih banyak lagi tetapi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah terperkara adalah Ompu Bahal Sigalingging dan keturunannya;
- Bahwa bulan Maret 2013 saksi menyatakan permasalahan pihak Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat I memberi izin kepada Tergugat II untuk mendirikan tower telekomunikasi diatas tanah bukan milik Tergugat I;

1 Saksi II : ROMULUS SIGALINGGING, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi, permasalahan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat ialah mengenai sengketa tanah yang terletak di Sigalingging Desa Parbuluan IV, Kecamatan Sigalingging, dimana Tergugat-I memberikan izin kepada Tergugat-II untuk mendirikan bangunan tower Telkomsel tanpa sepengetahuan para Penggugat;
- Bahwa yang berhak atas tanah sengketa adalah keturunan Ompu Bahal Sigalingging yaitu para Penggugat;
- Bahwa hal tersebut saksi terangkan karena dulunya saksi ikut menyerahkan tanah sengketa kepada pinompar (keturunan) Ompu Bahal Sigalingging sebagaimana surat pernyataan;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah itu selaku marga Tano Sigalingging dari kelompok Parihur-ihur;
- Bahwa letak tanah yang dipersengketakan berada di dalam tanah yang telah diserahkan oleh marga Tano Sigalingging kepada keturunan Ompu Bahal Sigalingging;
- Bahwa penyerahan tanah itu dilakukan pada tahun 1991 sewaktu pesta adat penguburan orang tua Penggugat I;



- Bahwa dasar saksi berhak menyerahkan tanah tersebut sesuai dengan Bisluit No. 18 yang diterbitkan oleh Belanda pada tahun 1933;
- Bahwa surat penyerahan tersebut ditanda tangani sejak tanggal 27 Februari 2013 walaupun penyerahannya dilakukan tahun 1991;
- Bahwa saksi tahu tentang pendirian tower telekomunikasi dan saksi pergi ke Sigalingging untuk melarangnya karena tidak pernah diakui keberadaannya di Sigalingging;
- Bahwa saksi merasa keberatan tentang penyerahan tanah tersebut untuk mendirikan tower telekomunikasi, namun pembangunan tower tidak saksi larang;

2 Saksi III APTEN VILLA SIGALINGGING, yang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yaitu Tergugat-I mengontrakkan tanah kepada pihak telekomunikasi;
- Bahwa benar di atas tanah objek perkara ada berdiri tower, terletak di sebelah kiri Jalan Sidikalang ke Dolok Sanggul yang berjarak 70 meter yang didirikan pada tahun 2013;
- Bahwa luas tanah objek perkara adalah 20 meter x 15 meter namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat karena diberitahukan Penggugat-I dan Penggugat-II kepada saksi kira-kira pertengahan tahun 2013;
- Bahwa hubungan saksi dengan tanah objek perkara adalah karena saksi turut menandatangani surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar milik Penggugat dimana kedudukan saksi dalam marga tanah ialah sebagai parihur-ihur;
- Bahwa kedudukan marga Sigalingging di Desa Sigalingging terdapat 4 (empat) kedudukan dalam marga tanah yaitu :
  - Parihur-ihur yang menerima jambar suhut;
  - Parosang-osang yang menerima jambar parosang-osang atau siabangan;



- Hula-hula yaitu marga Sagala dimana kakek Sigalingging menikah dengan boru Sagala;
  - Boru yaitu Nainggolan dimana ianya pertama kalinya menikahi boru Sigalingging;
  - Bahwa tujuan dibuatnya surat pernyataan tersebut untuk menegaskan kepemilikan bahwa kampung marga Sigalingging tersebut adalah Penggugat-I dan Penggugat-II;
  - Bahwa tandanya di sekitar tanah perkara merupakan kampung pihak Penggugat adalah adanya makam atau kuburan kakek Penggugat di areal tanah perkara;
  - Bahwa pihak Penggugat tidak ada memberikan ijin untuk mendirikan tower telekomunikasi kepada pihak Telkomsel;
  - Bahwa sebelum surat pernyataan tanah dibuat, pemilik tanah tersebut adalah Penggugat, bahwa surat pernyataan dibuat dengan tujuan untuk membuktikan secara tertulis;
  - Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat-I yang bernama Jari Sigalingging pernah mengusahai tanah tersebut dengan menanam kopi dan palawija, sedangkan orang tua Penggugat-II bernama Geser Sigalingging;
  - Bahwa saksi ikut keberatan atas pendirian menara tower Telkomsel di tanah tersebut;
  - Bahwa tanah milik Tergugat terletak  $\pm$  1 KM lagi dari aspal;
  - Bahwa lembaga adat marga Sigalingging selalu aktif dalam penyerahan tanah walaupun kepada siapapun, dan lembaga adat dikeluarkan karena dibutuhkan;
- 3 Saksi IV : ANGGIAT SIGALINGGING, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat-Penggugat masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat-I yaitu dari Ompu Toti Sigalingging, dimana Ompu Toti memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ompu Bahal Sigalingging dan Ompu Rajaniatim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah di Sigalingging adalah keturunan Ompu Toti Sigalingging yaitu Penggugat-Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah lama menguasai tanah tempat berdirinya tower Telkomsel sehingga Penggugat merasa keberatan atas pembangunan tower Telkomsel dan bangunan Telkomsel tersebut bisa berdiri karena saat itu kepala desa mengatakan kepada para Penggugat agar tidak anarkhis;
- Bahwa yang menjadi masalah antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat adalah tentang tanah yang di atasnya berdiri menara Telkomsel;
- Bahwa rumah Tergugat berdiri di atas tanah perkara, namun saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat tidak keberatan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tentang penyerahan tanah pada tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.I.II-1, dan P.I.II-2, serta surat bukti P.I.II-3 maka telah terbukti :

- 1 Lembaga Adat Marga Tanah Sigalingging tanggal 31 Oktober 1991 :
  - Telah menerima secara adat istiadat berupa :
  - Napuran tiara (sirih suci) pada acara penguburan Jari Sigalingging, dan
  - Sekaligus menyerahkan tanah (objek perkara) kepada keturunan Op. Bakal Sigalingging yang terletak di tepi jalan Raya Sidikalang Parbuluan KM.21-22, arah Huta Saba;
- 2 Lembaga Adat Marga Tanah Sigalingging menerangkan :
  - Bahwa tanah tersebut diatas, adalah benar hak milik pinompar (keturunan) Op. Bakal Sigalingging;
- 1 Lembaga Adat Marga Tanah Sigalingging menerangkan : bahwa tanah tersebut peninggalan Op. Bakal Sigalingging adalah tanah peninggalan Op. Bakal Sigalingging yang telah dikuasai, diusahai turun temurun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.I.II-1, P.I.II-3 dan surat bukti P.I.II-3 dapat ditarik kesimpulan :

- 1 Bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Op. Bakal Sigalingging;
- 2 Bahwa objek perkara adalah hak milik keturunan Op. Bakal Sigalingging, adalah milik para Penggugat;
- 3 Bahwa tahan objek perkara telah dikuasai dan diusahai turun temurun oleh keturunan Op. Bakal Sigalingging;
- 4 Bahwa Lembaga Adat Marga Tanah Sigalingging tanggal 31 Oktober 1991 mengakui dan menyerahkan objek perkara kepada keturunan Op. Bakal Sigalingging yaitu para Penggugat secara tertulis tanggal 2 Februari 2013, untuk bukti tertulis;
- 5 Bahwa diatas tanah perkara telah dibangun tower Telkomsel oleh Tergugat II atas izin dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.I.II-1, P.I.II-2 dan surat bukti P.I.II-3 ditambah dengan keterangan 4 (empat) saksi, maka terdapat cukup alasan-alasan hukum menyatakan :

- 1 Dalil-dalil gugatan para Penggugat telah terbukti sehingga dapat diterima;
- 2 Permohonan-permohonan para Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil-dalil sangkalannya melalui surat-surat bukti yaitu : surat bukti T.I-5, sampai T.I-9, dan 3 (tiga) orang saksi dibawah janji memberikan keterangan :

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-1 adalah silsilah ahli waris dari Op. Toti, Desa Sigalingging Huta Saba, Op. Bakal Sigalingging, Kecamatan Parbuluan, tanggal 2 Juni 1995, dibuat oleh a.n. ahli waris, ditanda tangani oleh : Junta Sigalingging, tanpa surat kuasa dari para ahli waris Op. Toti, oleh karena itu harus tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-2 b, terjemahan Kutipan dari Daftar surat keputusan dari penguasa di tanah Dairi, tanggal 16 September 1983, diterjemahkan oleh : Darius Parlindungan Pasaribu Notaris Medan, memutuskan, memberi ijin kepada : Seninggon marga Sigalingging, untuk membangun/ mengadakan suatu desa, bukan sebagai ahli waris atau pemilik tanah perkara, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-2, 3, tidak ada aslinya harus ditolak;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-3, adalah pertemuan Raja-Raja Bius Sibaganding Sibira, pada hari Jumat tanggal 3 Januari 1986 diHuta Sibira, tidak jelas dan tidak menyangkut tanah perkara, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa surat buktiT.I-4, surat pernyataan dari : Bius;

- I Ahli waris dari Sigalingging I/ Huta Saba Galung;
- II Ahli waris dari Huta/ Kampung Nadeak Sitio-tio;
- III Hula-Hula Adat Pertanahan Sagala;
- IV Boru Adat Pertanahan;
- V Raja Natua-tua Marsiungkan

- Bahwa tidak jelas dengan tanah perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-5 adalah surat pernyataan tanggal 28 September 1996 dari :

- I Ahli waris dari pendiri Huta Sihotang, atas nama Ompu Markudaya;



- II Tuan Jamotan Sihotang, keturunan Ompu Jakka Sihotang;
- III Tuan Obert Sitanggang adalah keturunan dari Ompu Homber Sigalingging;
- IV Tuan Humala Sinaga, keturunan marga Sinaga (Ompu Arles Sinaga) selaku Raja Natua-tua Sigalingging;

Menyatakan dan menerangkan :

- Bahwa batas antara Huta Sihotang dengan Huta Sigalingging, termasuk Partuanan Ompu marludagan Sihotang dengan tanah Partuanan Ompu Toti Sigalingging, belum jelas mengenai tanah objek sengketa, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-6, adalah surat kuasa khusus untuk mengurus serta menyelesaikan harta warisan tanah dari orang tua dan kakek kami Ningan Sigalingging, sesuai SK No.13 tahun 1930, di Huta Saba, KM.21-22, di Sidikalang Dolok Sanggul;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-7 adalah akta : Yayasan Perguruan Budi Adil berkedudukan di Sigalingging dan Kab. Dairi tanggal 8 Agustus 1990, No.70 tidak mengenai pokok perkara atau objek sengketa, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II-1 sampai T.II-19, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Surat bukti T.II-1 surat keterangan No.398/KDW/2012 tanggal 11 Desember 2012 akte dibawah tangan dan tidak jelas historis tanahnya harus ditolak;
- Surat bukti T.II-3 surat keterangan tanah No.395/KDW/2012 tanggal 12 Desember 2012 akta dibawah tangan dan tidak jelas historis tanahnya harus ditolak;



- Surat bukti T.II-4 surat pernyataan tidak sengketa dan tidak dalam jaminan tanggal 28 Agustus 2012, surat akta dibawah tangan;
- Surat bukti T.II-5 Berita Acara pengukuran tanah tanggal 11 Desember 2012, akte dibawah tangan;
- Surat bukti T.II-6 sampai T.II-8 bukan surat bukti hak atas tanah harus ditolak;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II-9 akta No.47 tanggal 29 Januari 2013, adalah perjanjian sewa menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan telekomunikasi bersama dan fasilitas penunjang antara PT.Daya Mitra Telekomunikasi dengan pemilik lahan Sigalingging Tuan Mulintar Sigalingging;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II-10 surat keterangan No.399/KDW/2012 tanggal 11 Desember 2012, menerangkan : Benar di daerah kami Desa Parbuluan IV tidak ada RT dan RW, dan untuk pelaksanaan tugas saat ini cukup ditangani Kadus (Kepala Dusun) bahwa surat bukti T.II-10 akta dibawah tangan dan tidak mengenai hak atas tanah perkara, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II-11 sampai T.II-20 adalah surat bukti yang tidak menyangkut hak atas tanah perkara, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi I : SINUR NADEAK, menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa penyebab terjadinya sengketa antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat karena pada tahun 2012 didirikan tower di atas tanah perkara;
- Bahwa yang memberikan ijin untuk mendirikan tower di atas tanah perkara ialah Tergugat-I;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Tergugat-I dengan Penggugat-Penggugat adalah sama-sama marga Sigalingging;
- Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II belum pernah bertempat tinggal di atas tanah perkara;



- Bahwa yang menguasai tanah perkara selama ini adalah pihak Tergugat-I yaitu Mulintar Sigalingging;
  - Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat I dengan menanam kopi di atasnya, namun sekarang sudah dibangun tower telekomunikasi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah perkara tersebut;
  - Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan tentang Besluit Nomor 13 yang diterbitkan Belanda tahun 1933;
- 2 Saksi II : HALOMOAN SINAGA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa permasalahan Penggugat-penggugat dan Tergugat karena didirikan tower di atas tanah perkara sejak tahun 2013 oleh Tergugat II;
  - Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah Tergugat I Mulintar Sigalingging;
  - Bahwa yang memberikan izin berdirinya tower di atas tanah perkara adalah Tergugat I Mulintar Sigalingging;
  - Bahwa di atas objek tanah perkara terdapat tanaman kopi, tower dan kuburan;
  - Bahwa setahu saksi Huta Saba tempat tanah perkara;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat-I karena dulunya tinggal di tambak Simbolon, sedangkan orang tua Penggugat-II juga saksi kenal karena dulu tinggal di Huta Partapahan;
  - Bahwa Penggugat-penggugat dan Tergugat-I adalah satu rumpun;
- 3 Saksi III : MANGIRING SIGALINGGING, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Penggugat-penggugat dan Tergugat-I karena satu keturunan;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat-penggugat dengan Tergugat adalah tanah perkara di Sigalingging;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah perkara adalah marga Sigalingging namun masing-masing marga Sigalingging telah memiliki tanah perkampungan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat Belanda Km. 21-22 itulah perkampungan nenek Penggugat-penggugat dan Tergugat-I;
- Bahwa opung saksi berbeda dengan pihak Penggugat-penggugat dan Tergugat-I;
- Bahwa saksi hanya menandatangani surat kontrak di atas tanah perkara seluas 16 meter x 20 meter;
- Bahwa surat bukti perkara yang saksi tanda tangani yaitu surat bukti T.II-21,22 dan 23;
- Bahwa alasan saksi menandatangani surat-surat tersebut karena selaku Kepala Desa;
- Bahwa pembangunan tower telekomunikasi di atas tanah perkara dilarang oleh Penggugat-I dan Penggugat-II sehingga tidak berfungsi lagi;
- Bahwa belum ada pembagian tanah perkara yang dilakukan Penggugat-penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat-penggugat pernah menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa luas tanah objek perkara kira-kira 2 (dua) HA;
- Bahwa yang berdiri di atas tanah perkara adalah tower telekomunikasi di Jalan Sidikalang-Dolok Sanggul, Sigalingging, Desa Parbuluan;
- Bahwa benar Bisluit yang dikeluarkan Belanda No. 13 tahun 1930 yaitu antara Km. 21-22 dan keraha sungai adalah penguasaan Amarjalani Sigalingging dan saksi selaku keturunannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I, II dan III yang diajukan oleh Tergugat I, untuk menjelaskan objek sengketa atau tanah perkara, tidak dapat menyelaskan asal usul tanah atau historis tanah perkara dan besluit Belanda No.13 tahun 1930, tidak dapat dijelaskan secara lengkap dan benar, oleh karena itu sangkalan Tergugat I harus ditolak;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-1 adalah silsilah keturunan/ ahli waris Ompu Toti Sigalingging setelah dihubungkan dengan surat-surat bukti Penggugat dan keterangan saksi-saksidari Penggugat maupun Tergugat, tidak lengkap, karena keturunan Ompu Raja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matin Sigalingging saja yang terdaftar (tertulis) sedang Op. Bakal Sigalingging dan keturunannya tidak terdaftar (tertulis) sehingga silsilah tersebut merugikan ahli waris lainnya, oleh karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-2 adalah terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia harus dibuat dan ditanda tangani pejabat yang berhak untuk itu, karena pejabat penterjemahnya tidak berwenang maka surat bukti T.I-2 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T.I-1 sampai T.I-9 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi-saksi Tergugat I, tidak dapat mengalahkan atau melumpuhkan surat-surat bukti Penggugat P.I.II-1 sampai surat bukti P.I.II-5 maupun keterangan-keterangan 4 (empat) orang saksi-saksi Penggugat, maka surat-surat bukti Penggugat I dan Penggugat II maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena alat-alat bukti yang diajukan pihak Tergugat II, adalah surat bukti T.II-1 sampai T.II-20 tidak dapat mengalahkan atau melumpuhkan alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat, maka sangkalan-sangkalan Tergugat II harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pihak Penggugat, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum No.1 agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tetapi karena tidak ada permohonan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, maka terhadap permohonan pihak Penggugat tersebut hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum No.2 agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terbukti merugikan hak subjektif (hak pihak Penggugat) maka petitum No.2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum No.3 menetapkan Penggugat I dan Penggugat II adalah keturunan Ompu Bakal Sigalingging, karena terbukti berdasarkan surat keterangan dan saksi-saksi Penggugat, maka petitum No.3 tersebut dapat dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum No.4 menyatakan sita yang dijalankan Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sah dan berharga, karena Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara ini tidak meletakkan sita, maka petitum No.4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum No.5 menyatakan tanah perkara yang terletak di Sigalingging Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, berukuran 100 M x 100 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm 100$  m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$  m.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$  m.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$  m.

adalah tanah peninggalan Ompu Bakal Sigalingging merupakan bagian dan satu kesatuan dengan tanah yang diserahkan sesuai dengan surat tanggal 27 Februari

2013 yang ditanda tangani raja tanah Sigalingging, Parosang-osang, Parihur-ihur Hula-hula tano, Boru Tano, yang telah menerima adat dan sekaligus penyerahan tanah kepada keturunan Ompu Bahal Sigalingging pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1991, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum No.6, Menghukum Tergugat-I, dan Tergugat-II untuk meninggalkan tanah terperkara, agar diserahkan dalam keadaan baik, bebas dan kosong dari kepemilikan orang lain kepada Penggugat atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging, sebagai pemilik yang sah, karena terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum No.6 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum No.7, menghukum Tergugat-I, Tergugat-II membayar uang paksa (dwangsoom) setiap hari kepada Penggugat-penggugat, atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging, sejak putusan berkekuatan hukum tetap, untuk penghukuman uang paksa (dwang soom) harus melalui pemeriksaan dan syarat-syarat khusus, oleh karena itu harus ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum No.8, menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat-I, dan Tergugat-II yang merugikan kepada Penggugat-I dan Penggugat-II atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging, sebagai pemilik yang sah, batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkuat hukum, karena surat-surat tersebut belum dibuktikan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum No.9, menghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang kalah dalam perkara pedata wajib membayar biaya perkara, maka petitum No.9 dapat dikabulkan;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya Tergugat I, II telah mengajukan gugatan rekonsensi yang maksud dan tujuan sebagaimana telah disebut dalam gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam gugatan kompensi mengenai pokok perkara, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi sepanjang berhubungan dengan gugatan dalam rekonsensi, haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan kompensi, karena gugatan dalam kompensi sudah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka gugatan rekonsensi haruslah ditolak;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa karena gugatan kompensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat rekonsensi dinyatakan kalah maka dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang No:20 tahun 1947 dan pasal 1365 KUHPerdara dan pasal-pasal R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I dan II semula Penggugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Sdk, Tanggal 02 Oktober 2014 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

I. DALAM PROPISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Pembanding;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding I dan Terbanding II

III. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Terbanding I dan terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan bahwa tanah perkara yang terletak di Sigalingging Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, berukuran 100 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm 100$  m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$ m.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$ m.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$ m.

Adalah Tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, merupakan bagian dan satu kesatuan dengan tanah yang diserahkan sesuai dengan surat tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani Raja Tanah Sigalingging, Parosang-osang, Parihur-ihur, Hula-hula Tano, Boru Tano, yang telah menerima Adat dan sekaligus penyerahan tanah kepada Keturunan Ompu Bahal Sigalingging pada Hari Kamis Tanggal 31 Oktober 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk meninggalkan tanah terperkara, dalam keadaan baik dan kosong untuk diserahkan kepada Para Pembanding atau Para ahli waris keturunan Ompu Bahal Sigalingging;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (Seratus Lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 oleh kami : SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015, nomor : 106/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta PITER MANIK, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SAMARAJA MARPAUNG, SH. SAUT H. PASARIBU, SH.
2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.



Panitera Pengganti,

PITER MANIK, SH.

Perincian Biaya :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	<u>Pemberkasan</u>	Rp.	<u>139.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-